BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Substansi perjanjian peminjaman pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Maju Jaya Sendawu Desa Sungai Dawu Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu dimulai dengan pengajuan permohonan peminjaman administrasi dari debitur kepada kreditur kemudian pihak kreditur membuat surat perjanjian dalam bentuk Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K). Akan tetapi substansi perjanjian peminajam pada BUMDesa Maju Jaya Sendawu terdapat sedikit kelemahan seperti tidak adanya hak dan kewajiban yang dituliskan dalam Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K).
2. Penyelesaian jika terjadi tunggakan pinjaman pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Maju Jaya Sendawu Desa Sungai Dawu Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu adalah tidak sesuai dan sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 1754 tentang Pinjam Meminjam dan Pasal 6 tentang Hak Tanggungan, dimana pihak BUMDes setelah memberikan surat panggilan Sp1/ Sp2/ Sp3, kemudian melakukan peninjauan kembali untuk membuat kesepakatan yang baru, jika pihak tidak sanggup melunasi kredit hingga batas waktu yang telah disepakati, maka jaminan yang menjadi agunan hanya di sita oleh pihak BUMDesa,

dan tidak dilakukan eksekusi terhadap jaminan tersebut.

3. Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tunggakan pinjaman pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Maju Jaya Sendawu Desa Sungai Dawu Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu yaitu dimana kondisi perekonomian nasabah yang sulit dan dikarenakan para nasabah melanggar isi perjanjian dengan tidak membayar kewajibannya dengan tepat waktu sehingga dana menjadi terpendam dan tidak dapat mengadakan perguliran dana kepada nasabah yang bersangkutan dan calon nasabah baru.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, dapat disarankan bahwa:

1. Kepada calon debitur dan kreditur pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Maju Jaya Sendawu di Desa Sungai Dawu Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu harus melengkapi persyaratan administrasi sebelum mengajukan pinjaman sehingga pelaksanaan perjanjian pemberian kredit dapat berjalan sesuai dengan rencana karena syarat administrasi merupakan salah satu indikator penting bagi kreditur untuk memberikan pinjaman kepada debitur, khususnya mengenai identitas dan agunan yang dimiliki debitur sebagai jaminan terhadap pinjaman. Disamping itu, debitur juga harus mengetahui akibat atau sanki yang telah ditandatangani dalam substansi surat permohonan kredit kepada pengelola (kreditur). Dan Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) pada BUMDesa Maju Jaya Sendawu seharusnya dibuat sesuai

dengan anatomi kontrak yang berlaku.

2. Dalam penyelesaian tunggakan pada BUMDesa sebaiknya pihak BUMDesa lebih hati-hati dan selektif dalam pemberian kredit kepada nasabah, dan disertai pengamatan jaminan kredit yang sesuai dari nasabah agar dapat meminimalisasi adanya tunggakan.

3. Dalam kendala yang dihadapi BUMDesa jika nasabah melakukan tunggakan sebaiknya pihak BUMDesa lebih teliti lagi sebelum memberikan kredit kepada nasabah, dengan meneliti objek yang akan dijadikan jaminan, dan alat untuk melakukan pelunasan dan juga pihak BUMDesa agar lebih tegas lagi ketika menagih tunggakan kepada nasabah.

4. Bagi pemerintah, mestinya dibuatkan suatu model perjanjian dengan jaminan, khusus jaminan fidusia dalam kerangka kebijakan hukum semisal Peraturan Daerah. Mengingat tingkat perekonomian masyarakat desa yang masih rendah, model perjanjiannya harus pula ramah terhadap kearifan lokal (budaya pinjaman) di Kabupaten Indragiri Hulu.